



P U T U S A N

NOMOR : 195/B/2019/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,
yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun
Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

Ir.MUSTI BANGUN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Tempat tinggal Jl. Bunga Encole Gg.Wira Husada
No.6 Kelurahan Kemenangan Tani, Kec.Medan
Tuntungan-Kota Medan, selanjutnya disebut
sebagai -----

.PENGGUGAT/PEMBANDING ;

-----**M E L A W A N**-----

BUPATI KARO ; Berkedudukan diJl.Jamin Ginting No.17 Kabanjahe dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **DAVID TRIMEI SINULINGGA,SH.M.Pd ;**-----
2. **MONICA MAYTRISNA PURBA,SH ;**-----
3. **ISNA LEWI TARIGAN,SH ;**-----
4. **DINA KRISTINA GULTOM,SH ;**-----
5. **HOSEA GINTING,SH ;**-----

Halaman **1** Putusan No.195/B/2019/PT.TUN-MDN



6. **ADIL SITEPU ;**-----

7. **ROSMAWATI BR.BANGUN ;**-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, beralamat Jl.Jamin Ginting No.17 Kabanjahe

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2019

selanjutnya disebut

sebagai

.TERGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

195/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Oktober 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 3
Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2019 ;



4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 195/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 ; -----

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

-----M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.600 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 29 Juli 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2019 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 30 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Agustus 2019, dimana Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 7 Agustus 2019 ; -----



Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN yang telah diputus tanggal 29 Juli 2019, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

Mengadili : -----

Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat ; -----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2019 ; -----

Mengadili sendiri ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

-Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR :
800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7



Januari 2019 AN. Ir. MUSTI BANGUN ;-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR : 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019 AN. Ir. MUSTI BANGUN ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang memberhentikan Penggugat dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat yang diajukan para pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2019 serta Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan



bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, selain dari pada itu didalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan a quo, oleh karena itu pertimbangan hukum

dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN ; -----

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Un -
dang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
122/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2019 ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat Pengadilan, yang untuk banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua
ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2019**
oleh kami **ANDY LUKMAN,SH.,M.H** selaku Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH**
dan UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari **KAMIS, tanggal 24 OKTOBER 2019** oleh Ketua Majelis tersebut



didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **MARDIANA, S.H.**, Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh
para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, SH.

ANDY LUKMAN, SH.,M.H

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

Halaman **10** Putusan No.195/B/2019/PT.TUN-MDN



J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)